



ANALISIS PRINSIP *MURABAHAH* DALAM PENETAPAN HARGA JUAL DAN LABA

Lestary Saputri

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: lestarsaputri9@gmail.com

A. Sultan Sulfian

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: sultansulfian22@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the principle of murabahah in determining the selling price and profit. This study is a literature research using a qualitative descriptive method conducted by analyzing sources of Islamic law or other legal materials related to the murabaha principle in determining the selling price and profit. The results of this study illustrate that in the review of Islamic law based on the Quran, Prophetic Hadith, and Ijtihad of the Ulama state that basically the murabahah principle in determining the selling price and profit is valid while still paying attention to the pillars and conditions that have been determined, carried out with consensus or agreement of the parties, does not contain elements that harm one of the parties, and there is clarity and transparency in conducting transactions. As for the factors that make the principle of murabahah in determining the selling price and profit determination forbidden if the pillars and conditions of murabahah itself are not fulfilled, the taking of assets is not correct, contains elements that harm one of the parties, is not clear and transparent in the transaction, and contains elements prohibited by Shara' such as, riba (additional), gharar (uncertainty), maisir (gambling) and bathil (injustice).

Keywords: Murabahah Principles, Determination, Selling Price, Profit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual dan laba. Studi ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menganalisa sumber hukum Islam ataupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual dan laba. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam yang berlandaskan pada Al- Qur'an, Hadits Nabi, serta Ijtihad para Ulama menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual dan laba adalah sah dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, dilakukan dengan konsensus atau kesepakatan para pihak, tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, serta adanya kejelasan dan transparansi dalam melakukan transaksi. Adapun faktor yang membuat prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual maupun penetapan laba diharamkan apabila rukun dan syarat *murabahah* itu sendiri tidak terpenuhi, pengambilan harta yang dilakukan tidak benar, mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, tidak jelas dan

transparan dalam transaksi, serta mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' seperti, *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), dan *bathil* (ketidakadilan).

Kata Kunci: Prinsip *Murabahah*, Penetapan, Harga Jual, Laba

A. Pendahuluan

Dewasa ini, diskursus tentang ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang relatif pesat. Studi ekonomi syariah yang mengalami pertumbuhan tidak hanya terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, namun juga terjadi di negara-negara non muslim, terlebih setelah terjadinya krisis yang menimpa negara-negara kapitalis, sehingga muncul pemikiran bahwa diperlukan sistem ekonomi baru sebagai pengganti sistem ekonomi liberal dan kapitalisme yang dianggap gagal.

Di Indonesia sendiri geliat ekonomi syariah terus menunjukkan kemajuan yang pesat dan membanggakan, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghidupkan nilai-nilai ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli dan transaksi lainnya. Hal ini bisa kita saksikan dengan maraknya transaksi jual beli secara akad syariah begitu pula lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah seperti *murabahah*.

Pemahaman terhadap ekonomi syariah yang pada dasarnya dalam hukum Islam merupakan bagian dari komponen *muamalah* yang mengatur interaksi sosial antar sesama manusia. Menurut Muhamad Yusuf dalam buku Hendi, *muamalah* adalah aturan Allah swt yang wajib diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga hubungan antar manusia dengan manusia (*hablum minannas*).¹

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari sesama, interaksi antar sesama manusia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang melahirkan interaksi sosial (*bermuamalah*), termasuk diantaranya interaksi jual beli.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3

Jual beli merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu, dengan artian bahwa penjual memberikan barang kepada pembeli dan selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan hal yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, tentu harus mengikuti syarat dan rukun yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam serta tidak menyebabkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain dalam interaksi bisnis dan perdagangan tersebut.

Saat ini banyak masyarakat melakukan kerjasama dalam hal bisnis dan perdagangan menggunakan prinsip dan akad syariah (*Murabahah*) baik bisnis konvensional maupun kegiatan bisnis dengan skala modern yang melibatkan lembaga pembiayaan dan perbankan. Hal ini menimbulkan kesepakatan antara para pihak dalam hal penetapan harga jual dan tentunya ingin memperoleh margin laba yang sesuai. Fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang sering terjadi serta informasi tentang bagaimana pedagang dapat memilih dalam menentukan keuntungan menyebabkan kondisi seperti ini sering disalahgunakan pedagang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Ada begitu banyak hal yang terjadi sehingga harga ditentukan sesuai dengan kehendak masing-masing individu secara mandiri, apakah keuntungan atas barang yang dijual itu wajar atau tidak menurut Islam.

Menghadapi fenomena di atas, maka perlu diketahui bahwa bagaimana prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual dan laba. Bisa di pahami bahwa prinsip *murabahah* dalam syariat Islam dapat diartikan sebagai akad antara dua pihak dalam jual beli. Dalam prinsip ini jual beli dilakukan dengan syarat adanya penambahan (margin) keuntungan sesuai kesepakatan bersama dan tidak ada yang di rugikan sama sekali. Namun, yang terjadi pada pedagang tidak selamanya saling menguntungkan tetapi malah merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pembeli, karena dilakukan dengan ketidakjujuran dalam penetapan harga jual. Maka dalam hal ini harus dikaji lebih jelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap prinsip *murabahah* yang dipraktikkan sebagian masyarakat, baik dalam hal penentuan harga jual maupun dalam penetapan laba/keuntungan.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ribh* (keuntungan) yang artinya sebagai sesuatu yang memberi keuntungan. Menurut Ibnu Rusyid *murabahah* adalah akad jual beli barang yang harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang telah disetujui, maka dalam akad *murabahah*, penjual wajib memberi tahu harga produk yang telah dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²

Menurut PSAK 102 Akutansi *Murabahah*, menyatakan bahwa *Murabahah* akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 berisi pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sebagian produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli.³

Jual beli dalam fiqh muamalah disebut dengan *al-bai' alamanah* yang artinya jual beli secara kepercayaan. *Al-bai'* secara etimologis yaitu diartikan sebagai tukar menukar/dapat dikatakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau bisa disebut juga dengan mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *asy-syira* yang artinya beli.⁴

Jual beli secara *murabahah* adalah jual beli yang diperuntukkan untuk mendapat keuntungan dari harga pokok.⁵ Jual beli sendiri mempunyai tiga bentuk

²Izzul Fauziatul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" (*Thesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2023), h. 11.

³Hayatul Millah, *et al.*, "Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Perspektif Islam Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Pajajaran", *al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, h. 70.

⁴Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Islam", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2014, h. 521.

⁵Abd al-Hamid, *al-Idaratu al-Istiratijiyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (Mesir: Jami'ah al-Mansurah, 2005), h. 152.

sistem yaitu *pertama*, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan. *Kedua*, *tauliyah* adalah jual beli dengan harga pertama tanpa ada penambahan atau pengurangan. *Ketiga*, *wadhi'ah* adalah jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga pertama.⁶

Menurut para ahli fikih, *murabahah* adalah penjualan barang dengan tambahan dari harga penjualan awal atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁷ Sedangkan secara termonologi, pengertian *murabahah* menurut ulama syariah klasik diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali bahwa *murabahah* terdiri dari dua unsur yang utama yaitu *pertama*, harga pokok ditambah biaya-biaya (*cost*) yang timbul dari pembelian atau pengadaan barang yang pasti kecuali biaya dilakukan secara estimasi. Hal ini hanya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan biaya estimasi asalkan dirinci dengan jelas dan semua ulama sepakat agar pemisahan antara harga pokok dan biaya. *Kedua*, keuntungan karena *murabahah* adalah sistem jual beli bersifat amanah, maka seharusnya harga pokok awal dan tambahan atau laba (*margin*) transparan.⁸

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dalam transaksi perdagangan yang menimbulkan pendapatan keuntungan. Terjadinya jual beli dengan akad *Murabahah* tersebut tentunya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan supaya hal tersebut sah dalam syariat Islam, maka dalam hal ini rukun dan syarat *murabahah*, yaitu:

a. Rukun *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad yaitu penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) Objek yang diakadkan yaitu barang (*mabi'*) yang diperjual belikan dan harga.

⁶Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 278.

⁷Wahida Rahim, "Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Fikih Islam dan Praktikanya pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 Desember 2023, h. 238.

⁸Baidhowi, "Rekonstruksi Akad *Murabahah* (Studi Akad *Murabahah* di BMT SM NU Pekalongan)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, h. 224-225.

3) *Sighat* atau akad yaitu ijab (serah) dan qabul (terima).⁹

b. Syarat *Murabahah*

Murabahah mempunyai syarat dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Harga awal harus diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam akad *murabahah* bahwa penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan di jual kepada pembeli, sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang tersebut.¹⁰
- 2) Mengetahui harga pokok, *murabahah* diisyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal karena merupakan syarat sah jual beli.
- 3) Mengetahui keuntungan (laba), pembeli hendak mengetahui *margin* keuntungan karena laba tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.¹¹
- 4) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi (semua barang yang dapat mendatangkan riba).
- 5) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain maka jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.¹² Akad pertama dalam *murabahah* harus jelas, karena jika pada pembelian pertama tidak dilakukan dengan cara yang jelas, maka transaksi *murabahah* dianggap batal.¹³

Dari penjelasan diatas tentang rukun dan syarat *murabahah*, apabila semua itu terpenuhi maka secara hukum transaksi dengan prinsip *murabahah* kedua pihak antara penjual dan pembeli dapat dikategorikan sah secara hukum.

⁹Amelia Anwar, *et al.*, “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, IAIN Metro Lampung, <https://e-journal.metrouniv.ac.id> diakses pada 22 April 2024, h. 9.

¹⁰Hayatul Millah, *et al.*, Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan *Murabahah*...h.71.

¹¹Tri Setiady, Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Islam...h. 521.

¹²Baidhowi, Rekonstruksi Akad *Murabahah*...h. 228.

¹³Hayatul Millah, *et al.*, Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan *Murabahah*...h.71.

3. Dasar Hukum *Murabahah*

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung mengenai *murabahah*, namun memuat beberapa referensi mengenai untung, rugi, dan transaksi. Demikian pula, nampaknya tidak ada hadis yang secara langsung merujuk pada *murabahah*. Namun, ada beberapa dalil yang dapat dijadikan landasan dalam *murabahah*. Sebab, segala sesuatu yang tidak ada klausul larangan atau diperbolehkannya *murabahah*, maka ditelusuri kembali hukum aslinya dan diperbolehkan.

Menurut Yusuf Qordowi berpendapat bahwa jual beli, pemberian hadiah, kontrak kerja, dan lain-lain merupakan salah satu tradisi yang perlu dijalani masyarakat. Jika demikian, mereka bebas melakukan bisnis dan mengadakan perjanjian bisnis dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Syariah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, *murabahah* merupakan salah satu jenis atau bagian dari transaksi jual beli, dimana harga jualnya adalah harga asli yang diketahui pembeli ditambah keuntungannya. Oleh karenanya, dasar hukum jual beli pada umumnya berlaku pada *murabahah*, termasuk dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Landasan hukum prinsip *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah/2: 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah)

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁴

Riba dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *riba nasiah* dan *Riba fadhl*. *Riba nasiah* ialah pembayaran dengan kelebihan yang disyaratkan oleh pihak yang memberi pinjaman, sedangkan *Riba fadhl* ialah pertukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak sebab pihak yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti pertukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *Riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum dipraktikkan oleh masyarakat Arab zaman *jahiliyah*.

Penghalalan jual beli oleh Allah swt itu mengandung dua kemungkinan makna. *Pertama*, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan manusia dengan sikap saling rela dari keadaannya ini adalah maknanya yang paling kuat. *Kedua*, Allah menghalalkan jual beli apabila tidak dilarang oleh Rasulullah, sebagai penerang dari Allah tentang makna yang Dia kehendaki.¹⁵ Oleh karena Rasulullah, melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabi-Nya, bukan yang diharamkan Allah secara langsung.¹⁶

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai proses menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam Al Qur'an, Allah SWT secara khusus menyatakan bahwa Dia menghendaki perdagangan tanpa kerugian dalam QS. Fathir/35: 29, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَنُورَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2017, h. 36.

¹⁵Abdul Ghani Abdul Khaliq. *Tafsir AyatAyat Hukum Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 215-216.

¹⁶Abdul Ghani Abdul Khaliq. *Tafsir AyatAyat Hukum Imam Syafi'i*, h. 216.

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹⁷

Begitu pula dalam QS. Nisa'/4: 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

b. Al-Hadits

Landasan hadits yang mendasari transaksi *murabahah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289 yaitu:

“Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”¹⁹

Hadits di atas menjelaskan kebolehan jual beli sementara dan pinjaman *murabahah* sementara yang mana nasabah diberikan jangka waktu pelunasannya atas harga produk sesuai kesepakatan. Ketika Nabi Muhammad akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor Keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Jual kepada saya salah satunya”. Abu Bakar menjawab, “Salah satunya jadi milik Anda tanpa ada kompensasi apa pun. Rasulullah bersabda, “Kalau tanpa ada harga saya tidak mau.” Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.²⁰

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h. 349.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h. 65.

¹⁹Muhammadiah, et al., “Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah”, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1, No. 1 Juni 2022, h. 64.

²⁰Muhammad Farid, *Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*...h. 120.

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun:” Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.”²¹ Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja seorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim).²²

c. Ijma’

Ijma' ulama (Arab: إجماع) adalah kesepakatan diantara ulama dalam memutus dan menetapkan suatu hukum dalam agama dengan merujuk kepada Al Qur'an dan Hadits nabi terhadap suatu masalah yang terjadi.

Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan sesuatu yang diproduksi dan dimiliki oleh orang lain, maka mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan menggunakan hukum *murabahah*. Imam syafi'i tidak bermaksud mempertahankan pandangannya, namun ia mengatakan bahwa jika seseorang menunjukkan suatu produk kepada seseorang dan berkata, “Jika Anda membelinya, saya akan mendapat untung sebagai imbalannya.” Kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Imam malik menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan adat istiadat masyarakat Madinah. Artinya di Madinah terdapat konsensus mengenai hukum bahwa orang membeli pakaian di suatu kota, membawanya ke kota lain dan menjualnya dengan kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan.²³

d. Kaidah Ushul Fiqh

Ushul Fiqh adalah salah satu ilmu alat yang sangat penting dan amat dibutuhkan dalam konteks memahami Al-Qur'an, khususnya dalam bidang penerapan hukum-hukum syari'ah.²⁴ Jadi pada dasarnya *ushul fiqh* merupakan

²¹Muhammadiyah, *et al.*, Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah...h. 64.

²²Fathia Nur Khusna, *et al.*, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah”, Vol. 1, No. 2 2021, h. 68.

²³Muhammadiyah, *et al.*, Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah...h. 65.

²⁴ M. Quraish Syihab, “Kaidah Tafsir” (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 155.

metodologi kajian hukum dari nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah yang berfungsi mengangkat ketentuan ketentuan hukum Islam yang kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengetahui suatu hukum.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh untuk dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.²⁵

الأصل في المعاملة الابح حة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁶

Jadi dari semua dasar hukum yang telah dijelaskan di atas baik dalam Al-Qur'an, hadits, ijma dan berdasarkan kaidah ushul fiqh setidaknya memberikan dasar atau landasan bahwa agama Islam memberi pembeda antara jual beli dan *riba*, menyatakan sahnya jual beli, dan haramnya *riba*. Transaksi jual beli yang halal tentunya adalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Analisis prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual dan Laba

Agama Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai universal, Islam datang dengan membawa Rahmat dengan menciptakan keseimbangan dan keteraturan di dalam hidup ini. Hal ini kemudian dipertegas dengan fungsi Al Qur'an dan Hadits nabi yang menjadi sumber hukum utama umat Islam. Kedua sumber hukum ini berisikan tata aturan yang dipercaya dapat membimbing manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Ada banyak dasar hukum yang telah diuraikan yang menjelaskan kehalalan jual beli di dalam Islam termasuk dengan prinsip *murabahah*. Di antaranya adalah Pada QS. Al Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.²⁷

²⁵Fathia Nur Khusna, *et al.*, Tinjauan Fiqh Muamalah...h. 68.

²⁶H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, (Cet. I Jakarta: Kencana, 2006), h.130.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 36.

Merujuk pada surah *Al-Baqarah* ayat 275 di atas, bisa disimpulkan, bahwa pada mulanya orang-orang yang suka mengambil *riba* menganggap bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Sekilas antara jual beli dan *riba* memang hampir sama dikarenakan keduanya mempunyai tambahan atau *ziyadah* yaitu nilai lebih dari harga pokoknya. Akan tetapi, tambahan pada transaksi jual beli disebut dengan keuntungan dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan *riba* merupakan kelebihan dari pokok pinjaman uang. Ayat ini kemudian memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, dengan maksud bahwa pada jual beli ada pertukaran yang seimbang yakni barang dari pihak penjual dan uang dari pihak pembeli. Sedangkan pada *riba* tidak ada keseimbangan seperti pada jual beli.

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk akad dalam transaksi jual beli yang pelaksanaannya wajib untuk mematuhi segala bentuk hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli. Termasuk tunduk terhadap hukum yang menyebutkan bahwa barang yang akan dijual kepada pembeli harus berupa barang yang dimiliki oleh penjual ketika melakukan akad, dikarenakan dalam akad tersebut terdapat nas (Nas dalam Islam adalah suatu perkataan atau kalimat yang berasal dari al-Qur'an maupun hadits yang digunakan sebagai dasar atau alasan untuk memutuskan suatu permasalahan sebagai suatu pegangan dalam hukum syara') yang menyebutkan bahwa jual beli dilarang ketika menggunakan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual atau orang yang diwakilinya²⁸

Prinsip *murabahah* dalam penetapannya akan mempengaruhi penentuan harga pokok (*replacement cost*) dan harga jual. Sebagaimana menurut para ulama bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut, yaitu:

- a. Ulama Mazhab Maliki, misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

²⁸Fathia Nur Khusnah, *et al.*, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No.2, 2021, h. 68.

- b. Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- c. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- d. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.²⁹

Dari beberapa pendapat mazhab ulama di atas dapat disimpulkan, yang *pertama*, membolehkan pembebanan biaya langsung yang wajib dibayar langsung kepada pihak ketiga. *Kedua*, empat mazhab membolehkan pembebanan biaya secara langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penjual. *Ketiga*, empat mazhab tersebut juga mengakui pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pengerjaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jika pengerjaannya perlu dilakukan oleh penjual, maka mazhab Maliki tidak membolehkan penerbitan faktur, sedangkan tiga mazhab lainnya mengizinkan. *Keempat*, semua aliran pemikiran tersebut sepakat melakukan perhitungan secara lebih. Pengeluaran kesejahteraan tidak diperbolehkan jika tidak meningkatkan nilai produk atau berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat.

Ahli hukum Islam menjelaskan biaya-biaya yang mungkin ditambahkan pada harga dan menjadi dasar perhitungan keuntungan. Menurut Hanafi, segala biaya yang timbul dari praktek perdagangan dan jual beli dapat ditambahkan pada biaya sehubungan dengan harga perolehan barang tersebut. Menurut Hanbali dan

²⁹Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Episteme*, Vol. 8, No. 1 juni 2013, h. 120-121.

Imam Syafi'i, semua biaya sebenarnya yang berkaitan dengan pembelian barang dapat ditambah jika disepakati dengan pelanggan. Maliki mengatakan, biaya-biaya yang dapat ditambahkan pada harga antara lain biaya-biaya seperti biaya penyimpanan barang dan transportasi produk.³⁰ Penetapan Margin (laba) dalam prinsip *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip *murabahah* dalam penetapan margin jual merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*).
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok produk.
- d. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.³¹

Murabahah yang merupakan jenis perdagangan amanah, terikat oleh semua aturan syariah yang berlaku pada jual beli dan aturan khusus yang berlaku untuk *murabahah* sebagai jual beli amanah. Dalam praktiknya di Indonesia *murabahah* berpedoman kepada ketetapan DSN MUI. Selain rukun jual beli yang harus terpenuhi, ada beberapa hal terkait *murabahah* yang perlu dievaluasi kembali dalam praktiknya seperti penetapan harga jual dan laba.

Pada prinsipnya *murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli amanah yang kedua belah pihak yang berakad harus mengetahui spesifikasi modal berupa harga awal, biaya pengadaan barang, dan keuntungan yang diinginkan sebagai dasar akad, maka harga sangat menentukan sah atau tidaknya kontrak tersebut. Kepastian harga pokok penjualan barang dagangan dalam *murabahah* hanya dapat didasarkan pada objek *murabahah*, yang meliputi: harga pokok produk, biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan produk, serta laba yang didasarkan pada kompensasi resiko dan keuntungan/laba yang wajar.

³⁰Amelia Anwar, *et al.*, Analisis Implementasi Akad *Murabahah*...h. 9.

³¹Amelia Anwar, *et al.*, Analisis Implementasi Akad *Murabahah*...h. 9.

Berdasarkan hasil ijtihad ulama keuntungan/laba yang wajar adalah tidak lebih dari seperlima atau sepertiga. Penghitungan laba dipengaruhi oleh faktor resiko yang menjadi tanggungan penjual. Apabila resiko kerugian yang ditanggung relatif kecil, maka keuntungan/laba yang diambil seharusnya tidak lebih dari seperlima modal yang dikeluarkan. Akan tetapi apabila kemungkinan resiko yang ditanggung penjual lebih banyak, maka penjual dapat mengambil keuntungan/ laba yang lebih banyak juga, dengan keuntungan wajar tidak lebih dari sepertiga modal yang dikeluarkan. Terkait pembatasan jumlah keuntungan/laba tersebut tentu merupakan pembatasan yang sifatnya normatif, yang didasarkan pada ijtihad ulama untuk menekan keinginan pihak penjual untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang berpotensi merugikan pihak pembeli.

C. Penutup

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual ataupun penetapan laba/keuntungan adalah sah dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, dilakukan dengan konsensus atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, serta adanya kejelasan dan transparansi dalam melakukan transaksi sebagaimana konsep dari *murabahah* itu sendiri yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan mekanisme penjual melakukan penjualan suatu barang tertentu dengan mempertegas harga belinya kepada pihak pembeli dan pembeli membayarnya dengan nominal harga yang lebih sebagai laba/keuntungan. Adapun faktor yang membuat prinsip *murabahah* dalam penetapan harga jual maupun penetapan laba diharamkan apabila rukun serta syarat *murabahah* itu sendiri tidak dipenuhi, pengambilan harta yang dilakukan tidak dengan cara yang benar, mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, tidak jelas dan transparan dalam transaksi, serta mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' seperti, *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), dan *bathil* (ketidakadilan).

D. Daftar Pustaka

- Al-Hamid, Abd. *al-Idaratu al-Istiratijyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*. Mesir: Jami'ah al-Mansurah, 2005.
- Anwar, Amelia, *et al.*, "Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", IAIN Metro Lampung, <https://e-journal.metrouniv.ac.id> diakses pada 22 April 2024.
- Baidhowi, "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Farid, Muhammad. "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", *Episteme*, Vol. 8, No. 1 juni 2013.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Cet. I Jakarta: Kencana, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2017.
- Khaliq, Abdul Ghani Abdul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Khusnah, Fathia Nur. *et al.*, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No.2, 2021.
- Latifah, Izzul Fauziatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Wanita Pemasaran Syariah Mandiri Desa Trosono Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan". Thesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2023.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syar'iah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Millah, Hayatul, *et al.*, "Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Pajarakan", *al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.
- Muhammadiyah, *et al.*, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah", *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1, No. 1 Juni 2022.
- Rahim, Wahida. "Pembiayaan Akad Murabahah dalam Fikih Islam dan Praktiknya pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 Desember 2023.
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Islam", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.